

*Hertina*

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT (STUDI TENTANG UPAYA BAZDA KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGHIMPUN DAN MENGELOLA)**

***Abstract :***

*Religious obligatory has a real important position in Islam. This thing earns we to see, God SWT, calls religious obligatory and pray 82 times in Al-quran. God religious obligatory as possession cleaner and sanctifies soul, as investment of our religious service to His, as well as as a form of our caring to humanity.*

*Religious obligatory means growing grows because possession religious obligatory will not decrease even rapidlies grow and becomes source of benediction from the possession but religious obligatory meaning in Syar'i is, certain part of certain possession, paid to the order of certain people of which is entitled to receive it as religious service and obedience to God SWT. Religious obligatory also diffraction meant as soul cleaner, possession and public.*

*Research would be of benefit to all party sides, especially for public Kabupaten Kampar, to know fullyly about performance BAZ in order not to generate suspicions about religious obligatory fund which collected. To know how awareness of public to pay for religious obligatory through BAZ henceforth can compile effective strategies to awaken awareness of public in paying religious obligatory through BAZ. And expected by poorness number at least earning diminimalisir.*

*This useful research to add science knowledge and get food for thought to be able to be developed to become new studies around this problem Subject research is BAZDA Kabupaten Kampar while Objek is effort BAZDA in mustering and distributes its the religious obligatory and influence to economics.*

*Enableness of public economics through religious obligatory at BAZDA Kabupaten Kampar hardly is required so that can be managed inwroughtly optimal and and can assist mustahiq by the way of giving religious obligatory for mustahiq which productive.*

*Urged to wide people so that pays for religious obligatory through the BAZ so that can be exploited and can be managed only is inwrought and can increase condition of economics and social people. To public widely, so that awareness of public to pay for religious obligatory increases.*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan zakat, sebetulnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Pada prakteknya, zakat dapat dipandang sebagai fenomena ganda, keagamaan dan sosial. Dipandang sebagai fenomena keagamaan sebab ia selalu terkait dengan hukum-hukum agama yang secara normatif telah ditetapkan melalui wahyu. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al Taubah ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Pada sisi ini, eksistensi zakat dalam kaitannya dengan mukallaf sebagai pelaksana hukum hampir tidak terdapat banyak masalah dikalangan umat Islam. Silang pendapat berkenaan dengan dasar hukum dan aturan yang terkait dengan pelaksanaannya hampir tidak muncul kepermukaan.

Persoalan zakat justru datang pada sisi kedua, yaitu ketika ia dipandang sebagai fenomena sosial di kalangan masyarakat muslim. Pelaksanaan zakat, mulai dari tahap pengumpulan sampai pada pendistribusiannya memberikan peluang yang luas untuk terjadinya silang pendapat, hal ini terjadi karena ketentuan sosial yang Diterapkan dalam pelaksanaan zakat masih sangat interpretable. Dilain pihak, umat Islam sendiri memiliki jaminan normatif dalam memberikan pemaknaannya secara subyektif secara bebas dan terbuka.

Itulah sebabnya, sampai saat ini pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, khususnya di Kabupaten Kampar perlu di adakan pengkajian tentang evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Secara kelembagaan, pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar. Dilihat dari sisi ketenagaanya BAZDA ini merupakan perpaduan antara potensi ulama, umaro dan masyarakat. Hal ini sesuai BAB V pasal 6 PERDA Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2006, tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yaitu: Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Kecamatan, yang selanjutnya yang disingkat dengan BAZDA dan BAZCAM.

Pembentukan Badan Amil Zakat (a) Daerah Kabupaten oleh Bupati atas usul kepala kantor departemen Agama Kabupaten. (b) Kecamatan oleh camat atas usul kantor urusan agama kecamatan. Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat muslim dan unsur pemerintah.

Lembaga ini merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Bupati Kampar telah menerbitkan surat keputusan No. KPTS/ 400/SOS/2000/221 tanggal 9 Desember tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar periode 2000-2003, dan seiring dengan itu diterbitkan pula Instruksi Bupati Kampar No 450/SOS/II/2000/183. tanggal 22 Februari 2001. Kemudian Kabupaten Kampar mengeluarkan LembaRAn Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006 Nomor 02. yang disebut dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. tentang upaya pengumpulan Zakat, infaq dan Shadaqah dari para pejabat/pegawai di Kabupaten Kampar.

BAZDA Kabupaten Kampar dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang eksis dan dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al QuRAn dan As Sunnah dalam Rangka pengetasan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat madani kabupaten Kampar tahun 2010.<sup>1</sup> Selain itu, BAZ mempunyai tugas yang lebih sensitif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, mendistribusikannya kepada para mustahiq sesuai dengan hukum syari'i dan UU serta peraturan yang berlaku.

BAZDA juga berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. Dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif.

Kenyataan yang ada, sebagaimana di Indonesia pada umumnya, zakat yang diterima BAZDA tidak signifikan dengan jumlah masyarakat muslim yang ada. Kecilnya dana yang diterima bukan hanya disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan masyarakat tetapi juga karena rendahnya kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat melalui BAZ.

Menurut ketua BAZDA Kabupaten Kampar, pengurus telah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan program-programnya dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat. Untuk memudahkan kinerja BAZ pengurus disetiap Kecamatan yang ada BAZnya mengontrol langsung keinginan masyarakat Kabupaten kampar untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZ, dan melaporkan semua aktivitas yang ada dikawasannya masing-masing ke Kabupaten sehingga dan zakat tersebut dapat terorganisir pada satu tempat sehingga memudahkan mengambil kebijakan untuk pendistribusian dana zakat tersebut.

BAZDA Kabupaten Kampar telah membuat formula baru mengenai pendistribusian dana zakat di wilayah hukumnya. Sebelumnya proses distribusi zakat dikelola secara konsumtif hanya bersifat sesaat dan sementara, oleh karena itu, agar zakat yang terkumpul terasa manfaatnya bagi para mustahiq dan dapat dikembangkan lagi maka dana zakat tersebut dikelola secara produktif.

Pengelolaan zakat secara produktif umpamanya diberikan keterampilan kepada para mustahiq, diberikan modal tambahan kepada para mustahiq, yang akan dikelola oleh para mustahiq tersebut, dengan perjanjian apabila perdagangan dan keteRampilan mereka sudah memadai maka modal tersebut dikembalikan kepada BAZDA, dan BAZDA akan menggulirkannya lagi kepada mustahiq yang lain.

Permasalahan keefektifan cara yang diupayakan oleh pengurus BAZDA Kabupaten Kampar masih menjadi pertanyaan apakah sesuai dengan tujuan zakat yang bersifat ubudiyah dan sosial. Disamping itu, ada pertanyaan yang mendasar berkenaan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZ, karena ditengah masyarakat ada dua sikap dalam pembayaran zakat yaitu disatu sisi masyarakat memahami bahwa membayarkan zakat harus melalui BAZ atau

lembaga yang ditunjuk oleh BAZ, tetapi pada sisi lain banyak masyarakat yang belum membayarkan zakatnya melalui Lembaga ini, karena ada keraguan dalam pendistribusiannya.

Meskipun sikap dualisme tersebut cenderung berlebihan tetapi seharusnya mesti ditangkap sebagai isyarat permasalahan yang mendorong kurang efektif pengelola dan pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya di kabupaten Kampar menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji lebih mendalam.

Masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Kampar untuk membayarkan zakat melalui BAZDA Kabupaten Kampar
2. Apa saja Upaya BAZDA Kabupaten Kampar dalam menghimpun Dana Zakat
3. Bagaimana Pendistribusian Zakat oleh BAZDA Kabupaten Kampar

## **B. PEMBAHASAN**

Dilihat dari perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini, seperti perintah Allah yang telah disyariatkan kepada manusia mulai pudar dalam pandangan hidup kita. Keadaan seperti ini yang membuat manusia lupa akan asal penciptaannya dalam prinsip menjalankan perintah Allah SWT, yaitu perintah untuk mengeluarkan zakat.

Dewasa ini ada sebagian orang-orang yang tergolong kepada yang telah diwajibkan zakat (muzaki) tidak mau tahu akan kewajibannya. Dan sebagian lagi cara cara pelaksanaannya lebih kepada inisiatif sendiri dalam menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya. Jadi pada kondisi ini perlu adanya suatu lembaga yang terkoodinir dengan rapi untuk mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan zakat khususnya di Kabupaten Kampar.

Pada masa RASulullah SAW dan para sahabat zakat dikelola oleh suatu badan yang terorganisir. Disanalah semua hal dan permasalahan yang berkenaan dengan zakat diselesaikan. Jadi mengikut apa yang dilakukan oleh Rasul tersebut akan lebih baik karena terbukti bahwa pengelolaan zakat pada masa itu sukses dan lancar. Kesejahteraan Rakyat dapat dirasakan.

Atas dasar pertimbangan itulah keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat direalisasikan di tempat (negara) kita gunakan mengatur

tentang pelaksanaan zakat secara baik dan benar. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Kampar merupakan bentuk realisasi dari pembelakuan Undang – Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah. Maka sehubungan dengan juga dikabupaten Kampar telah adanya PERDA Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan SK. Bupati Nomor 450/EK/01/2007 tanggal 8 Januari 2007 (periode 2007-2010) sebagai realisasi dari UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat di Kabupaten Kampar antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No.2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat.
3. Surat edaran Bupati No. 500/EK/IV/2007/1674 tentang himbauan zakat propesi.

### 1. Visi Dan Misi Serta Program Kerja BAZDA Kabupaten Kampar

Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Kampar berlandaskan pada Firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat: 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Juga dalam surat At-Taubah Ayat: 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Dalam surat Ali Imran Ayat: 112

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ أَيْنَ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ  
وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا  
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

*Artinya: Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka meliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”. (QS. Ali-Imran: 112)*

Berdasarkan Firman Allah di atas, maka BAZDA Kabupaten Kampar merumuskan Visi Dan Misi yang akan dijadikan sebagai sandaran serta kejelasan keberadaannya ditengah masyarakat. Visi dan Misi ini harus senantiasa diingat oleh seluruh komponen kepengurusan BAZDA Kabupaten Kampar dalam menjalankan semua tugasnya.

#### **a. VISI**

Menjadikan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya dalam membangkitkan ekonomi umat dalam Rangka memeRAnge dan mengentaskan kemiskinan tahun 2020.

Dari visi diatas dapat kita lihat bahwa BAZDA Kabupaten Kampar akan berusaha menjadi sebuah lembaga yang dapat dipercaya ummat dalam menyalurkan zakat sebagai aplikasi terhadap perintah Allah dalam surat At-Taubah yaitu mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Quraan dan Sunnah yang menjadi landasan dari BAZDA Kabupaten Kampar.

**b. MISI**

Adapun beberapa MISI BAZDA Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Menggali potensi ummat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampar dalam upaya memeperkecil kemiskinan. Mendayagunakan dana ummat bagi peningkatan kualitas yang Islami.
2. Memudahkan pelayanan para muzakki, munfik dan mufashaddik dalam menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)
3. Mendistribusikan zakat kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat) sesuai dengan hukum dan syari'at dan Undang-undang yang berlaku.

**c. TUJUAN**

Tujuan dari BAZDA Kabupaten Kampar Adalah:

1. Tersalurnya dana ummat sesuai dengan dengan ketentuan syari'at
2. Terwujudnya pengelolaan zakat sesuai dengan tuntunan syari'at dan perundang-undangan di Indonesia.

**d. PROGRAM**

Adapun program dari BAZDA Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Membina dan membimbing umat dalam Rangka pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Mensosialisasikan syariat Islam dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Memungut, menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah serta lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at.
4. Melakukan kerjasama dalam berbagai pihak dalam peningkatan Kualitas pungutan zakat dan kualitas pengelolaan zakat.

**e. PROGRAM KERJA BAGIAN-BAGIAN BAZDA  
KABUPATEN KAMPAR**

1. Program Kerja Kesekretariatan  
Program ini di koordinasi oleh: Sekretaris bersama Wakil Sekretaris
  - a. Mengadakan pembagian tugas bagi masing-masing staf sekretaris
  - b. Melakukan penataan administrasi surat menyuRAAt (kode surat dan lain-lain dan penataan arsip surat.
  - c. Melakukan penataan sekretariat dari segi kelengkapan dan tata letak arsip dan lain-lain
  - d. Menghimpun data seluruh seksi untuk bahan laporan dan publikasi.
  - e. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain.
  - f. Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan zakat sesuai hasil Rapat.
  - g. Menerbitkan bulletin, pamphlet BAZDA dan atau buku petunjuk dan bimbingan zakat bersama dengan seksi-seksi lain.
  - h. Menyusun laporan tahunan bekerjasama dan berkoordinasi seksi-seksi lain.
  - i. Menyiapkan, membuat kupon pungutan dan pendistribusian zakat fitRAh.
  - j. Mengadakan dan membuat data inventaris BAZDA dan lainnya.
  - k. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
2. Program Kerja Bendahara  
Program ini di koordinasi oleh bendahara bersama wakil bendahara,
  - a. Membuat rencana anggaran tahun operasional BAZDA Kabupaten Kampar bersama sekretaris.
  - b. Melaksanakan penataan administrasi keuangan zakat dan keuangan operasional
  - c. Mengadakan pembagian tugas yang menangani administrasi keuangan zakat dan menangani keuangan biaya operasional BAZDA.
  - d. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan zakat dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- e. Menyiapkan data keuangan baik penerimaan dan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta data biaya pengelolaan sebagai data laporan dan publikasi.
  - f. Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
  - g. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain.
  - h. Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan zakat sesuai hasil Rapat.
3. Program Kerja Divisi Pengumpulan
- a. Membuat rencana pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan sadhaqah bagi kelompok masing-masing muzakki, umpamanya kelompok (Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, karyawan pabrik, pengusaha, kelompok profesi, Dokter, notaris, Konsultan, pengacara, dokter dan lain-lain) dan kelompok masyarakat lainnya, baik perorangan maupun badan.
  - b. Membuat peta/ peta muzakki terutama dilingkungan pengusaha dan kelompok profesi.
  - c. Membentuk unit pengumpulan zakat di instansi, dinas, badan, lembaga dan diperusahaan (unit usaha) bekerjasama dengan sekretaris.
  - d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan/ pungutan zakat, infaq shadaqah dan pengumpulan dana lain sesuai perundang-undangan, berkoordinasi dengan seksi lain.
  - e. Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengumpulan /penerimaan zakat, infaq dan shadaqah.
  - f. Mengadministrasikan dokumen SK pengangkatan unit pengumpulan zakat (UPZ) bekerjasama dengan sekretaris.
  - g. Membuat rencana dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat, kepada lembaga, instansi, dinas, perusahaan dan masyarakat umum lainnya, bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lainnya.
  - h. Melakukan bimbingan dan petunjuk bagi muzakki dan BAZ Kecamatan di bidang pengumpulan sesuai dengan ketentuan agama dan perundanga-undangan.
  - i. Membuat data hasil pengumpulan zakat sebagai bahan laporan publikasi

- j. Melaksanakan pembuatan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) bagi masing-masing muzakki, berkoordinasi dengan instansi terkait, bekerjasama dengan sekretaris.
  - k. Melaksanakan tugas lain dan pengelolaan zakat sesuai hasil Rapat.
  - l. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat ke bendahara.
  - m. Menentukan target pencapaian dana zakat tiap tahun.
4. Program Kerja Divisi Pendistribusian
- a. Membuat rencana pendistribusian hasil pengumpulan zakat fitrah dan mustahik menjelang idul fitri sebagai bahan Rapat.
  - b. Melakukan pemetaan dan inventarisasi mustahik melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait di Kabupaten Kampar.
  - c. Membuat rencana kerjasama dengan pihak terkait dalam pendistribusian zakat untuk mengoptimalkan hasil dan dayaguna zakat.
  - d. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lainnya.
  - e. Membuat data pendistribusian zakat sebagai bahan laporan dan publikasi
  - f. Mengadministrasikan dokumen pendistribusian zakat untuk bahan laporan
  - g. Melaksanakan tugas lain seksi pengelolaan zakat sesuai hasil Rapat.
  - h. Melaksanakan tugas lain seksi pengelolaan zakat dan pen BAZDA Kabupaten Kampar dalam kegiatan sosial bersama dengan pemerintah Kabupaten Kampar terutama dalam bakti sosial dan atau bencana alam sesuai dengan keputusan Rapat.
5. Program Kerja Divisi Pendayagunaan
- a. Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana non zakat (infaq, sadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat) bekerjasama dengan seksi pendistribusian dan seksi lain untuk usaha produktif, setelah mendapat izin dari dewan pertimbangan.
  - b. Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan non konsumtif (modal bergulir) bersama seksi pendistribusian dan seksi lainnya.
  - c. Merencanakan pendayagunaan zakat dan non zakat dalam pengikutsertaan modal usaha produktif sebagai bahan

- masuk ke badan pelaksana untuk diusulkan ke Dewan Pertimbangan.
- d. Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pendayagunaan zakat dan non zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Menyiapkan data pendayagunaan zakat dan non zakat sebagai bahan laporan dan publikasi.
  - f. Mengadministrasikan dokumen pendayagunaan zakat dan non zakat.
  - g. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bersama dan berkoordinasi dengan seksi lain.
  - h. Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil Rapat.
6. Program Seksi Pengembangan
- a. Melakukan penelitian dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dalam Rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
  - b. Menyelenggarakan tugas-tugas fungsi komunikasi dan informasi BAZDA Kabupaten Kampar dengan instansi, dinas, lembaga, badan dan masyarakat pada umumnya.
  - c. Melaksanakan penerbitan bulletin, pamphlet dan atau panduan zakat bekerjasama dengan sekeretaris.
  - d. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lain.
  - e. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam seksi penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
  - f. Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil Rapat.

## **2. Kinerja BAZDA Kabupaten Kampar Dalam Pengelolaan Zakat**

Pembayaran zakat dalam masyarakat kabupaten Kampar masih terjadi dalam dua bentuk yang pertama masyarakat secara luas masih membayar zakat melalui individu, atau secara langsung ke pada mustahiq, yang terdiri fakir miskin dilingkungan kaum kerabatnya. Hal ini masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat secara luas. Yang kedua masyarakat yang bekerja pada dinas dan instansi Kesadaran masyarakat kabupaten Kampar untuk membayar zakat melalui BAZ dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama termasuk kelompok yang sasarannya dinas instansi sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam pasal 16, PERDA Kabupaten Kampar No 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah yaitu:

Muzzaki, munfiq, mustashaddiq, diprioritaskan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri
- b. Karyawan BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Kampar
- c. Pensiunan
- d. Penabung di Bank dan Kantor Pos dengan nilai saldo yang disesuaikan dengan nisab emas dan perak.
- e. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan swasta
- f. Karyawan swasta.<sup>2</sup>

Untuk pembayaran zakat melalui BAZ yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), melalui dinas dan instansi sudah dilaksanakan dan tingkat kesadarannya tinggi hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran ZIS dari setiap dinas dan instansi.

Dari 50 Dinas Istansi yang terdata di BAZDA Kabupaten Kampar yang aktif dalam pembayaran zakat melalui UPZ yang ada melalui data dari arsip BAZDA Kabupaten Kampar untuk periode Juni, Juli, dan Agustus dapat dilihat dalam table berikut ini:

**TABEL. I**  
**DAFTAR REKAFITULASI DANA ZAKAT DARI DINAS DAN INSTANSI DI BAZDA  
KABUPATEN KAMPAR**

NO	NAMA UPZ	ZAKAT			JUMLAH	KET
		JUNI	JULI	AGUSTUS		
1	BAPEDA	4,665,477	2,351,000	-	7,016,477	
2	BALITBANG	2,080,000	2,093,000	2,442,000	6,615,000	
3	PU KIMPRASWIL	7,170,500	14,331,811	14,026,000	35,528,311	
4	BPI	1,215,295	1,218,989	2,480,000	4,914,284	
5	PERTAHANAN PANGAN	1,717,000	254,000	694,000	2,665,000	
6	KANDEOPAG	385,919	1,938,565	1,881,830	4,206,314	
7	DISPEINDAG	1,698,642	1,700,132	1,694,723	5,093,497	
8	PETERNAKAN	4,046,585	2,024,030	2,026,402	8,097,017	
9	DISPENDA	1,778,858	3,346,515	1,580,500	6,705,873	
10	PDAM	-	292,875	292,357	585,232	
11	ARSIF&PUSAT DATA	-	86,775	140,000	226,775	
12	KOPERASI DAN UKM	2,568,971	2,568,971	1,720,240	6,858,182	
13	DISNAKER	6,832,500	7,160,000	7,383,000	21,375,500	
14	SEKDA	-	13,720,000	6,505,000	20,225,000	
15	DISHUPAR	-	3,252,984	2,976,455	6,229,439	
16	BAKD	-	982,492	690,656	1,673,148	
17	BAPEDALDA	1,050,000	1,019,274	957,444	3,026,718	
18	PERIKANAN	1,562,397	1,541,293	1,521,358	4,625,048	
19	KEHUTANAN	4,428,990	4,646,728	4,643,000	13,718,718	
20	SEKRETARIAT DPRD	-	837,000	841,000	1,678,000	
21	BSPPM	-	2,245,000	2,457,000	4,702,000	
22	DISKES	2,653,534	2,535,000	2,535,000	7,723,534	
23	DINAS KEBERSIHAN	673,885	806,000	751,000	2,230,885	
24	PERTANIAN	2,567,800	2,573,379	2,453,893	7,595,072	
25	KIP	5,862,608	6,583,508	12,679,514	25,125,630	
26	BAWASDA	60,495,654	-	6,182,000	66,677,654	
27	PERKEBUNAN	-	2,107,114	2,382,438	4,489,552	
28	DISTANBEM	1,073,612	1,076,940	2,168,220	4,318,772	
					286.61832.2	

*Sumber: Data Lapangan dari BAZDA Kabupaten Kampar 2007*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa untuk bulan Juni Dinas Istansi yang aktif membayarkan Zakatnya melalui UPZ sebanyak 20 Dinas Istansi, sedangkan 8 Dinas Istansi untuk bulan Juni belum

terkumpul pada UPZ dana zakat, sementara bulan juli terdapat peningkatan pengumpulan dana zakat melalui UPZ yaitu 27 Dinas Istansi sedangkan hanya 1 Dinas yang tidak mengumpulkannya melalui UPZ tersebut. Untuk bulan Agustus terlihat bahwa 28 Dinas Istansi yang dapat mengumpulkan dana zakat melalui UPZ. Dari table diatas dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat melalui dinas dan istansi semakin meningkat dari bulan Juni, Juli dan Agustus.

Untuk pembayaran zakat melalui BAZ yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), melalui dinas dan instansi sudah dilaksanakan dan tingkat kesadarannya tinggi hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran ZIS dari setiap dinas dan instansi.

Menurut pengurus BAZDA Kabupaten Kampar masyarakat secara individu yang membayar zakat melalui BAZDA jumlahnya masih kurang karena masyarakat lebih mengutamakan zakat pembayaran secara langsung kepada para mustahiq. Menurut Johari pengurus BAZDA Kabupaten Kampar, pembayaran zakat oleh masyarakat secara perorangan masih kurang. Hal ini karena sasaran utama untuk periode pertama ini pengumpulan zakat melalui BAZDA Kabupaten Kampar ditujukan kepada Dinas Istansi, namun demikian masyarakat juga ada yang membayar Zakat secara Perorangan Namun belum maksimal.

Menurut Kadir seorang informan menyatakan, alasan dia membayar zakat secara langsung kepada mustahiq, dia merasa bahwa dana itu bisa langsung digunakan oleh kaum kerabatnya. Alasan kedua adalah dengan pembayaran secara langsung dapat meningkatkan hubungan silaturahmi sesama anggota keluarga dan masyarakat. Hal ini juga sama menurut pendapat Ali seorang responden yang menyatakan bahwa pembayaran langsung kepada para mustahiq, menyatakan bahwa mereka dapat dimanfaatkan langsung.

### **3. Upaya BAZDA Dalam Menghimpun Dana Zakat**

Ketentuan pengelolaan dana zakat secara sistematis, telah diatur dalam PERDA Kabupaten Kampar No 2 tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat, infaq dan Shadaqah, telah diatur dalam Bab V, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelolaan ZIS, Bagian pertama tentang Organisasi, sesuai dengan pasal 6, yaitu:

- (1) pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Kecamatan, yang selanjutnya di singkat dengan BAZDA dan BAZCAM.

- (2) Pembentukan Badan Amil Zakat:
  - a. Daerah Kabupaten oleh Bupati atas usul kepala Kantor Departemen agama Kabupaten
  - b. Kecamatan oleh Camat atas usul Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pengurus BAZ terdiri unsur masyarakat muslim dan unsur pemerintah
- (4) Struktur Organisasi BAZ terdiri dari Dewan Penasehat, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas<sup>3</sup>.

Upaya BAZDA Kabupaten Kampar untuk menghimpun dana zakat dengan berbagai cara, yang pertama membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Istansi yang ada di Kabupaten Kampar dengan cara membentuk Unit Penerimaan Zakat (UPZ) diberbagai instansi yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai dengan ketentuan PERDA Kabupaten Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan shadaqah yaitu Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) setiap organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan instansi pemerintah dapat membentuk Unit Pengumpul ZIS
- (2) Guna sinkronisasi penyelegaraan pengelolaan ZIS di wilayah Kabupaten Kampar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. BAZDA dan MAZCAM Kabupaten Kampar melaksanakan hubungan kerja dengan Unit ZIS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1);
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat koordinator, konsultatif dan informatif.<sup>4</sup>

Data UPZ (Unit Penerimaan Zakat) yang ada pada instansi dinas yang saat ini berjumlah 50 dinas dan instansi yang terdapat di BAZDA kabupaten Kampar dan yang sudah terbentuk dan sudah diadakan sosialisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL. II  
DATA ZIS UPZ DINAS ISTANSI**

NO	NAMA UPZ	PENGURUS UPZ	SOSIALISASI	ZAKAT Rp	KET
1	2	3	4	5	6
1	BAPEDALDA	V	V	1.019.274.00	
2	BAWASDA	V	V	-	
3	BAKD	V	V	982.492.00	
4	BPI	V	V	1.218.989.00	
5	BALITBANG	V	V	2.093.000.00	
6	DINAS KIMPRASWIL	V	V	14.331.811.00	
7	KTR ARSIP & PUSAT ATA	V	-	86.775.00	
8	SATPOL PP	V	-	-	
9	KTR KETAHANAN PANGAN			254.000.00	
10	BAPPEDA	V	V	2.351.000.00	
11	BSPPM	V	V	2.245.000.00	
12	DISTABEN	V	-	1.076.940.00	
13	DISPORA	V	-	-	
14	DISBUN	V	V	2.107.114.00	
15	DISPENDA	V	V	3.346.515.00	
16	DISNAK	V	V	2.024.030.00	
17	DISPERINDAG	V	V	1.700.132.00	
18	DISHUT	V	V	4.646.728.00	
19	BRI CAB BANGKINANG	-	-	-	
20	BNI CAB BANGKINANG	-	-	-	
21	BANK SYARIAH	-	-	-	
22	TELKOM	-	-	-	
23	PLN	-	-	-	
24	POS & GIRO	-	-	-	
25	POLRES KAMPAR	-	-	-	
26	DANDIM 0313 KPR	-	-	-	
27	BPN	-	-	-	
28	DISKES	V	V	2.535.000.00	
29	.DISKAN	V	V	1.541.293.00	
30	DISHUBPAR	V	V	3.252.984.00	
31	DISNAKER	V	V	7.160.000.00	
32	DISKOP/UKM	V	V	2.568.971.00	
33	KANTOR BUPATI KAMPAR	V	V	13.720.000.00	
34	DPRD KAB KAMPAR	V	-	837.000.00	
35	LEMBAGA PERM. BKN	V	-	-	
	DINAS PERTANIAN	V	V	2.573.379.00	
37	KANTOR INFORMASI	V	V	6.583.508.00	
38	BADAN STATISTIK	V	-	-	
39	DINAS KEBERSHAN & PERTAMANAN	V	-	806.000.00	

40	DEPAG KAB KAMPAR	V	V	1.938.565.00	
41	KEJAKSAAN	-	-	-	
42	PENGADILAN AGAMA	-	-	-	
43	PDAM	V	V	292.875.00	
44	PD ANEKA KARYA	V	-	-	
45	BANK RIAU CAB BKNG	V	-	-	
46	BPR SARIMADU	-	-	-	
47	DANYON 132 BS	V	V	1.137.550.00	
48	PENGADILAN NEGERI	V	-	660.000.00	
49	RSUD BANGKINANG	-	-	-	
50	RS. IBNU SINA BKNG	-	-	-	
	JUMLAH			87.343.925.00	

*Sumber: Data lapangan diolah arsip BAZDA Kabupaten Kampar 2007*

Keterangan:

- V : Sudah ada/ sudah dilaksanakan
- : Belum ada / Belum dilaksanakan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, Dinas Istansi yang telah dibentuk UPZnya dan juga telah disosialisasikan pembentukan UPZ. Dari data tersebut terlihat 39 Dinas Istansi sudah dibentuk UPZnya sementara masih ada 11 dinas yang belum dibentuk UPZ.

Hal ini menurut Johari dari badan pengawas karena ini baru tahap pertama, dan akan dilanjutkan kembali sosialisasi pada tahap kedua dan ketiga dengan sasaran pengusaha dan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Kampar juga kepada masyarakat secara luas.

Dari data tersebut diperlukan sosialisasi dan kerjasama antara dinas istansi, pemerintah dan masyarakat dengan BAZDA Kabupaten Kampar, supaya apa yang menjadi tujuan dan Hikmah dari zakat dapat terlaksana.

Upaya BAZDA Kabupaten Kampar untuk Mengumpulkan Dana Zakat di sosialisasikan kepada masyarakat secara umum dan juga kepada Dinas dan Instansi melalui cara:

- Surat edaran
- Ceramah
- Khutbah Jumaat
- Pamplet

Apabila masyarakat, Dinas Instansi ingin membayarkan zakatnya kepada BAZDA Kabupaten Kampar dapat melalui beberapa cara yaitu: Ada beberapa cara yang bisa menjadi pilihan kita dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah yaitu:

- (1) Menyetor langsung ke Kantor BAZDA Kabupaten Kampar Jl. M. Yamin, SH (samping, Balai Bupati, langsung kepada Bendahara BAZDA Kabupaten Kampar tlp 08127625762.
- (2) Menyetor melalui Bank an. Bendahara BAZDA Kabupaten Kampar dengan nomor rekening :
  - A. BRI Cab Bangkinang:
    - a. Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar No.0268.01.000447-03-1
    - b. Infaq dan Shadaqah BAZDA Kab Kampar No.0268.01.000448-30-7
  - B. Bank Riau Cab Bangkinang:
    - a. Amil Zakat Kab Kampar No.1090.3000.240
    - b. Infaq, Shadaqah No.1090.3000.230

Untuk pembayaran infaq dan shadaqah (diluar zakat) telah diatur dalam Perda Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006, Pasal 20 yaitu, Pegawai Negeri Sipil, TNI/ POLRI dan pensiunan yang beragama Islam diharapkan membayar infaq dan shadaqah (diluar zakat) melalui pembayaran gaji setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural:
  - a. Eselon IV, sebesar Rp. 4.500 (empat ribu lima Ratus rupiah)
  - b. Eselon III, sebesar Rp. 6000 (enam ribu rupiah)
  - c. Eselon II, sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- b) Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional
  - a. Golongan II, sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima Ratus rupiah)
  - b. Golongan III, sebesar Rp. 4.500 (empat ribu lima Ratus rupiah)
  - c. Golongan IV, sebesar Rp. 6000 (enam ribu rupiah)
- c) Pegawai yang tidak menduduki Jabatan struktural maupun fungsional:
  - a. Golongan I, sebesar Rp. 1,000 (seribu rupiah)
  - b. Golongan II, sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
  - c. Golongan III, sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)
  - d. Golongan IV, sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah)
- d) Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan ketetapan dari istansinya
- e) Pensiunan/ PurnawiRAWAN TNI / POLRI sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Sedangkan pasal 21 PERDA Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006, yaitu mengatur tentang pembayaran infaq dan shadaqah anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah sebagai berikut:

Anggota Dewan Perwakilan RAkyat Daerah dan selain ketentuan pasal 18 dihaRAPkan membayar infaq dan shadaqah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota DPRD, sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- b. Karyawan swasta/buruh sesuai dengan kemampuan
- c. Karyawan BUMN dan Pimpinan Perusahaan swasta sesuai dengan ketetapan perusahaannya.<sup>6</sup>

#### **4. Pendistribusian Zakat Oleh BAZ**

Untuk pendistrusian dana zakat di BAZDA Kabupaten Kampar, dilakukan dengan tiga bentuk. Pertama pendistribusian dana zakat untuk mustahiq konsumtif. Untuk pendistribusian ini pun terbagi yaitu pembagian dana konsumtif untuk UPZ yang ada pada Dinas Instansi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL. IV**  
**PENETAPAN MUSTAHIQ KONSUMTIF DAN PRODUKTIF**  
**UPZ DINAS INSTANSI/BADAN, BUMN/BUMN**

NO	BADAN / ISTANSI	JUMLAH MUSTAHIQ UPZ	JUMLAH YANG DITERIMA RP	KET
1	2	3	4	5
1	PERTANIAN	3 ORANG	3.000.000	
2	SEKWAN DPRD	1 ORANG	1.000.000	
3	PERTAMBAGAN	2 ORANG	2.000.000	
4	KIP	5 ORANG	5.000.000	
5	DISNAKER	5 ORANG	5.000.000	
6	DISPENDA	2 ORANG	2.000.000	
7	KEHUTANAN	4 ORANG	4.000.000	
8	KOPERASI	2 ORANG	2.000.000	
9	BPI	2 ORANG	2.000.000	
10	BAKD	1 ORANG	1.000.000	
11	PDAM	2 ORANG	2.000.000	
12	DISHUPAR	2 ORANG	2.000.000	
13	KIMPRASWIL	5 ORANG	5.000.000	
14	PETERNAKAN	4 ORANG	4.000.000	
15	DISPERINDAG	2 ORANG	2.000.000	
16	DISBUN	1 ORANG	1.000.000	
17	PERIKANAN	2 ORANG	2.000.000	
18	KTAHANAN PANGAN	1 ORANG	1.000.000	
19	BAPEDALDA	1 ORANG	1.000.000	
20	KANDEPAG	3 ORANG	3.000.000	
21	DISKES	3 ORANG	3.000.000	
22	PAPEDDA	2 ORANG	2.000.000	
23	BSPPM	2 ORANG	2.000.000	
24	SETDA KAMPAR	5 ORANG	5.000.000	
25	KEBERSIHAN	1 ORANG	1.000.000	
26	BALITBANG	2 ORANG	2.000.000	
27	BAWASDA	12 ORANG	22.000.000	

Sumber: Diolah Arsip BAZDA Kabupaten Kampar 2007

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah mustahiq mustahiq konsumtif berdasarkan UPZ yang ada pada dinas instansi jumlah penerimanya berbeda. Hal ini berdasarkan jumlah mustahiq yang ada di dinas instansi pada masing-masing dinas instansi tersebut. Dengan cara dinas instansi yang ada UPZ nya mengajukan nama-nama bagi mustahiq yang ada pada dina mereka masing-masing. Menurut iwan

pengurus BAZDA Kabupaten Kampar hal ini telah diseleksi terlebih dahulu di UPZ yang ada pada dinas instansi yang ada. Oleh karena itu jumlah mustahiq berbeda-beda dari Dinas dan Instansi tersebut. Hal ini sama dengan keterangan. oleh Johari sebagai badan Pengawas di BAZDA Kab Kampar.

Yang kedua pendistribusian oleh BAZDA Kabupaten Kampar kepada mustahiq non UPZ yaitu diberikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar berdasarkan hasil seleksi dan nama-nama yang diberikan dari UPZCAM kemudian diseleksi oleh BAZDA KAB Kampar. data lapangan tentang Penetapan Mustahiq Konsumtif non UPZ Oktober 2007

Pendistribusian zakat untuk komsutif juga diberikan kepada mustahiq konsumtif non UPZ yang ada di Kabupaten Kampar yang terdiri dari para mustahiq yang ada di kecamatan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL. V**  
**PENETAPAN MUSTAHIQ KONSUMTIF NON UPZ**  
**PRIODE PERTAMA 8 OKTOBER 2007**

NO	JUMLAH MUSTAHIQ NON UPZ	KECAMATAN	KET
1	2	3	4
1	11 ORANG	BANGKINAN	MISKIN
2	6 ORANG	BANGKINANG BARAT	MISKIN
3	4 ORANG	BANGKINANG SEBERANG	MISKIN
4	4 ORANG	XIII KOTO KAMPAR	MISKIN
5	6 ORANG	KAMPAR	MISKIN
6	2 ORANG	KAMPAR TIMUR	MISKIN
7	3 ORANG	RUMBIO JAYA	MISKIN
8	4 ORANG	TAMBANG	MISKIN
9	4 ORANG	SIAK HULU	MISKIN
10	4 ORANG	KAMPAR KIRI HILIR	MISKIN
11	2 ORANG	KAMPAR KIRI HULU	MISKIN
12	3 ORANG	KAMPAR KIRI	MISKIN
13	2 ORANG	KAMPAR KIRI TENGAH	MISKIN
14	3 ORANG	GUNUNG SAHILAN	MISKIN
15	2 ORANG	TAPUNG	MISKIN
16	2 ORANG	PERHENTIAN RAJA	MISKIN
17	2 ORANG	TAPUNG HILIR	MISKIN
18	4 ORANG	SALO	MISKIN
19	2 ORANG	KAMPAR UTARA	MISKIN
20	3 ORANG	TAPUNG HULU	MISKIN

*Sumber: Diolah Arsip BAZDA Kabupaten Kampar 2007*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah mustahiq mustahiq konsumtif berdasarkan UPZ yang ada pada dinas instansi jumlah penerimanya berbeda yaitu untuk Kecamatan Bangkinang 11 orang, Kecamatan Bangkinang BaRAAt tercatat 6 orang, untuk kecamatan Bangkinang Seberang 4 orang, dan untuk Kecamatan XIII Koto Kampar sebanyak 4 orang, dan Kecamatan Kampar sebanyak 6 orang, Kecamatan Kampar 11 orang, Kecamatan Rumbio Jaya, sebanyak 3 orang, Kecamatan Tambang sebanyak 4 orang, Kecamatan Siak Hulu sebanyak 4 orang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebanyak 4 orang, kecamatan Kampar Kiri Hulu 4 ORAng, Kecamatan Kampar Kiri sebanyak 3 orang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah sebanyak 2 orang, Gunung Sahilan sebanyak 3 orang, Kecamatan TApung sebanyak 2 orang, Kecamatan Perhentian RAja, sebanyak 2 orang, Tapung Hilir sebanyak 2 orang, Kecamatan Salo sebanyak 4 orang, Kampar utara sebanyak 2 orang dan untuk Kecamatan Tapung Hulu sebanyak 3 orang.

Hal ini berdasarkan jumlah mustahiq yang ada di dinas instansi pada masing-masing dinas instansi tersebut. Dengan cara dinas instansi yang ada UPZ nya mengajukan nama-nama bagi mustahiq yang ada pada dina mereka masing-masing. Menurut Irwan Taufik pengurus BAZDA Kabupaten Kampar hal ini dikirim oleh desa kemudian diseleksi langsung kelapangan oleh TIM dari BAZDA layak atau tidak layaknya para musthiq mendapatkan zakat tersebut. seleksi terlebih dahulu di Desa dan mendapatkan surat rekomendasi miskin dari kepala desa, yang ada Oleh karena itu jumlah mustahiq berbeda-beda dari Kecamatan tersebut. Ini juga dikuat kan oleh Johari sebagai anggota komisi Pengawas di BAZDA Kab Kampar.

Kedua pendistribusian dana zakat diberikan kepada mustahiq yang produktif yaitu dana tersebut dijadikan modal usaha oleh para mustahiq tersebut. Menurut pengurus BAZDA Kabupaten Kampar Pendistribusian untuk mustahiq yang produktif untuk periode pertama ini, diberikan kepada mustahiq yang ada di UPZ yang telah dibentuk, juga kepada mustahiq yang ada di kecamatan, berjumlah 36 orang.

Untuk mustahiq yang produktif masing-masing mereka mendapatkan jumlah zakat yang berbeda, yaitu berkisar Rp1.500.000 hingga Rp 3.000.000.

Dana ini diberikan untuk membantu :

- Pedagang kecil dipasar
- Pedagang gerobak
- Tukang becak
- Petani jeruk

Untuk pendayagunaan hasil zakat untuk usaha yang produktif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No 5 tahun 1999 BAB V pasal 28 ayat 2 yaitu:

Mendayagunakan hasil zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
- (2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- (3) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan Pertimbangan.

Berdasarkan data-data diatas maka BAZDA Kabupaten Kampar teklah melaksanakannya sesuai dengan peraturan tersebut.

Ketiga pendistribusian Dana zakat oleh BAZDA Kabupaten Kampar disebut dengan dana isedentil, atau tanggap darurat, dengan pertimbangan dewan pertimbangan dengan badab pelaksana hal, ini diberikan sewaktu-waktu diperlukan oleh para mustahiq yang benar-benar memerlukannya, seperti, operasi kangker mulut, yaitu Dana yang diberikan kepada para mustahiq yang memerlukan bantuan untuk kesehatan, seperti untuk membantu dana operasi mustahiq dan juga yang dirawat inap. Bantuan dana yang telah diberikan berjumlah antara Rp.2000.0000 samapai dengan 3.000.000. Ini telah dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Kampar. Sampai penelitian ini dilaksanakan telah didistribusikan kepada 3 orang mustahiq.

Menurut ketentuan PERDA Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah, sesuai dengan pasal 22, pendayagunaan dan pendistribusian ZIS yang terkumpul dilaksanakan 4 (empat) kali setahun, pada akhir tribulan ( Maret, Juni, September dan Desember).

Hasil pengumpulan ZIS didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan Agama yaitu:

- (1) Fakir
- (2) Miskin
- (3) Amil Zakat
- (4) Muallaf
- (5) Pemerdekaan Budak (riqab)
- (6) Orang-orang yang berhutang (gharimin)
- (7) Untuk Jalan Allah
- (8) Orang-orang yang dalam perjalanan (ibnu Sabil)

Pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dipergunakan untuk usaha produktif.<sup>7</sup> Untuk pengawasan dan pengontrolan kerja BAZDA Kabupaten Kampar, pengelolaan ZIS tersebut, pengurus BAZ wajib membuat laporan rutin triwulan dan tahunan kepada:

- (1) Bupati Kabupaten Kampar (Laporan rutin dan Tahunan)
- (2) Dewan Perwakilan RAKyat Daerah Kabupaten Kampar (Laporan Tahunan)
- (3) Muzzaki, Munfiq dan Mushaddiq (Laporan rutin dan Tahunan)

Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Kampar, maka potensi zakat di Kabupaten KAmkar harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Sehingga, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan ketrampilan produktif. Kalau tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di kalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi lemah. Inilah kunci sukses Jawatan Kuasa Baitulmal, Majlis Ugama Islam Wilayah Persekutuan dan Wilayah Selangor, Malaysia dalam merubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Mohd. Ali Mohd. Noor (1999) melaporkan bahwa sekitar 50% responden yang dibantu usaha mereka dengan dana zakat, kini telah berhasil dalam bisnis mereka dan bahkan telah menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Memultifungsikan zakat di sektor produktif ini selaras dengan cerita seorang masyarakat yang mengadu kepada RAsulullah karena kemiskinan, kemudian Rasulullah menyarankan kepada orang tersebut untuk menjual harta bendanya (selimut) untuk membeli sedikit makanan dan sebuah "kampak". Dengan kampak itulah, orang tersebut mencari rezeki; mencari kayu bakar dan kemudian menjualnya di pasar. Begitu pula dengan zakat, hendaklah ianya digunakan sebagai "kampak" atau "pancing" untuk mendapatkan pendapatan, bukan semuanya untuk dikonsumsi (dihabiskan).

Adapun tugas bidang pendistribusian BAZDA Kabupaten Kampar sesuai dengan program kerjanya antara lain: mendata para

fakir miskin yang ada di kabupaten kampar, mendata Amil/ pengelola zakat, Mendata para Muallaf, Mendata orang yang berhutang, Mendata Fisabilillah, Mendata orang yang sedang dalam perjalanan.

Agar zakat berguna dan berdaya guna pendistribusiannya harus bersifat produktif.

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan digunakan untuk: Memberi zakat kepada yang mustahiq menerimanya berupa usaha yang produktif. Juga untuk membantu tenaga honorer di lembaga TPA/TPSA dan MDA baik Negeri Mupun swasta dan tenaga Sosial Keagamaan yaitu:

- Pengurus Masjid
- Muazzin
- Imam
- Naib (wali)

Membantu Sosial Kemasyarakatan yaitu:

- Jamaah yang kurang mampu
- Mahasiswa yang berprestasi yang kurang mampu
- Pembinaan Keluarga Sakinah
- Menyelesaikan administrasi tanah wakaf
- Mendistribusikan dan Membangun Lembaga-lembaga keagamaan dan rumah ibadah di Kabupaten Kampar.

### **C. KESIMPULAN**

Tujuan dari BAZDA Kabupaten Kampar adalah: Tersalurkannya dana ummat sesuai dengan ketentuan syari'at. terwujudnya pengelolaan zakat sesuai dengan tuntunan syari'at dan perundang-undangan di Indonesia.

Program dari BAZDA Kabupaten Kampar adalah Membina dan membimbing umat dalam Rangka pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah. Mensosialisasikan syariat Islam dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan PERDA Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah, Memungut, menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah serta lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan Kualitas pungutan zakat dan kualitas pengelolaan zakat.

Pendistribusian ini juga dibagi kepada 2 bentuk, yaitu dibagikan kepada mustahiq yang telah ada di UPZ yang telah ada pd dinas dan instansi ini berjumlah 62 orang. Untuk mustahiq yang

produktif masing-masing mereka mendapatkan jumlah zakat yang berbeda, berkisar Rp1.500.000 hingga Rp 3.000.000. Dana ini diberikan untuk membantu: Pedagang kecil dipasar, pedagang gerobak dan tukang becak.

Untuk pembayaran zakat melalui Baz yang dikumpulkan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui dinas dan instansi sudah dilaksanakan dan tingkat kesadarannya tinggi hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran ZIS dari setiap dinas dan instansi.

*Hertina, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alumnus Program S2 UNP Padang (2001) dan sekarang sedang menyelesaikan program S3 di UKM Malaysia .*

**Endnotes:**

1. Badan Amil ZAKat Kabupaten Kampar, Pedoman Pengelolaan ZAKat, Bangkinang: BAZ Kabupaten Kampar, 1999, hal: 4
2. PERDA Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah; hal: 19.
3. PERDA Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah; hal: 6.
4. Ibid: hal: 6-7.
5. PERDA Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah; hal: 9-10.
6. Ibid
7. PERDA Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah; hal: 11

## **DAFTAR REFERENSI**

AbdurRAhman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala Mazahib Arba'ah*; Al-Maktabah Al-KubRA, TT) Juz 1

Abu Bakar Ibn Muhammad Al Khusaini, *Kifayat Al-Ahyar*,

Abu ZahRAh, Muhammad, *Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-ARAbY, 1957)

Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian kontemporer*, (jakarta Gema Insani Pers, tahun 2001

DEPAG, *Al-QuRAn dan Terjemahan*, CV,Gema Risalah Press. Bandung: 1993

DEPAG, *Undang-undang No 38 tahun 1999 TentangPengelolaan Zakat*, Jakarta: 2002

Didin Hafidhudin, *MembangunSinergi Menuju profesionalisme Amil Zakat dalam eRA Globalisaasi*, makalah dtidak diterbitkan

Depatemen Agama RI, *Al-QuRAn dan terjemahan*, (jakarta, CV Toha PutRA: 2001)

Depatemen Agama RI, DirektoRAt Pengembangan Zakat, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Jakarta. 2004

DirektoRAt Pengembangan Zakat Dan Wakaf (DBIPH), *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2003)

Hasbi Ash-Shidiqy, *Beberapa Permasalahan tentang Zakat*, Tinta Mas, Jakarta: 1976

Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat (Panduan PRAktis Penghitungan zakat kontemporer* (Jakarta, pustaka Progresif: 2004)

Husayn Syahatah, *Panduan PRAktis Penghitungan zakat kontemporer* (Jakarta, Kalam Pustaka: 2005)

Husayn Syahatah, *Muhasabah az-Zaka, Kairo: Maktabah at-Taqwa, 1987*

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, jilid 1 juz 1 dan 2 bab Zakat*, Dar Al Fikr, Damaskus: 1981

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir, terj*, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 2003

Imam Muslim, *Shahih Muslim, Jilid III*, Dar Al-Fikr, Damaskus: 1981

Jalaluddin Bin Muhammad al- Mahally, *Tafsir Jalalain*.(Beirut, Darl Fikr:tt)

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (jakarta, PT.Toko Gunung Agung:1997)

M.Arifin MufRAni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat. Ed 1*. PT Kencana, Jakarta: 2006

Muhammad Ja'afar, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji, Kalam Mulia*, Jakarta: 1989

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemperer, Bandung*, Remaja Rosda Karya: 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut, Dar Al-Fikr, Beirut: tt)

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1984)

Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Berbagai Mazhab*, CV. Remaja Rosda Karya. Bandung: 1997

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah. Beirut: Muasssah ar-Risala*

Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat Terj*. Salaman Harun dkk, LenteRA Antar Nusa, Jakarta: 1991